

## Kebijakan Daerah I Penyediaan RTH 20 Persen Lebih Masuk Akal Pemprov Tak Maksimal Penuhi RTH



Pemprov DKI dinilai tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Rencana Tata Ruang Wilayah 2010 - 2030 tidak menjabarkan secara tegas target penambahan RTH berikut petunjuk pelaksanaan dan peraturan hukum lainnya.

"Memang sampai kiamat tidak bisa dicapai target sesuai dengan UU, yakni 30 persen (Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Tapi itu bukan berarti tidak ada target penambahan RTH di dalam RTRW yang baru," kata pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna, saat lokakarya "Perubahan Iklim dan Kota Hijau: Dari Konsep Menuju Rencana Aksi" di Jakarta, Senin (26/9).

Yayat menilai selama ini peran Pemprov DKI dalam pemenuhan RTH kurang maksimal. Ia mencontohkan pelaksanaan target RTH dalam RTRW 2010 sebesar 13,94 persen. Tidak ada petunjuk pelaksanaan dalam bentuk peraturan gubernur tentang pengelolaan RTH.

Kondisi itu semakin menyulitkan karena terlalu banyak instansi yang bertanggung jawab dalam mengelola RTH. Seharusnya Pemprov DKI menunjuk salah satu dinas sebagai lembaga yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan tersebut.

Yayat juga mempertanyakan keterbatasan finansial yang selalu menjadi alasan Pemprov DKI dalam penyediaan RTH. "Dana sebesar 32 triliun rupiah di APBD itu untuk apa saja, dan adakah program untuk penambahan RTH? Pemerintah harus menjawab dan menjabarkan hal itu," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum meminta Gubernur DKI Jakarta memaksimalkan segala upaya untuk menyediakan RTH 30 persen dari luas wilayahnya. Pembangunan infrastruktur secara masif dengan mengorbankan luasan RTH akan mengganggu ekosistem kota.

"Adanya banjir, kekeringan dan kelangkaan air, pencemaran udara, serta peningkatan iklim mikro menjadi salah satu indikasi kurangnya RTH," ujar Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.